



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Veri Liadi
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/7 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sandang Pangan No. 23 E Lk. II Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Veri Liadi ditangkap pada tanggal 27 April 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 419/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VERI LIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VERI LIADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadengan perintah agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 02 November 2019 senilai Rp 28.988.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 26 Oktober 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.520.000;
 - Bon faktur tanggal 27 Oktober 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.700.000;
 - Bon faktur tanggal 28 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 3.220.000;
 - Bon faktur tanggal 29 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.400.000;
 - Bon faktur tanggal 30 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.315.000;
 - Bon faktur tanggal 31 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.565.000;
 - Bon faktur tanggal 01 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 November 2019 senilai Rp 28.105.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 02 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.835.000;
 - Bon faktur tanggal 03 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.850.000;
 - Bon faktur tanggal 04 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.540.000;
 - Bon faktur tanggal 05 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.935.00;
 - Bon faktur tanggal 06 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.400.000;
 - Bon faktur tanggal 07 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.165.000;
 - Bon faktur tanggal 08 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.500.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 16 November 2019 senilai Rp 35.240.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 09 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur tanggal 10 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.525.000;
- Bon faktur tanggal 11 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000;
- Bon faktur tanggal 12 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000;
- Bon faktur tanggal 13 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.100.000;
- Bon faktur tanggal 14 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.020.000;
- Bon faktur tanggal 15 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.535.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 November 2019 senilai Rp 32.960.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 16 November 2019 sebanyak 5 lembar senilai Rp 3.150.000;
 - Bon faktur tanggal 17 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000;
 - Bon faktur tanggal 18 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.605.000;
 - Bon faktur tanggal 19 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.050.000;
 - Bon faktur tanggal 20 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.620.000;
 - Bon faktur tanggal 21 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.050.000;
 - Bon faktur tanggal 22 November 2019 sebanyak 8 lembar senilai Rp 5.945.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp 34.780.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 23 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.025.000;
 - Bon faktur tanggal 24 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.890.000;
 - Bon faktur tanggal 25 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.960.000;
 - Bon faktur tanggal 26 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000;
 - Bon faktur tanggal 27 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;
 - Bon faktur tanggal 28 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.345.000;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur tanggal 29 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.570.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp 44.905.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 30 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.515.000;
 - Bon faktur tanggal 01 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.905.000;
 - Bon faktur tanggal 02 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.680.000;
 - Bon faktur tanggal 03 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000,
 - Bon faktur tanggal 04 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.555.000;
 - Bon faktur tanggal 05 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.580.000;
 - Bon faktur tanggal 06 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.050.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 13 Desember 2019 senilai Rp 40.015.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 07 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000;
 - Bon faktur tanggal 08 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.975.000;
 - Bon faktur tanggal 09 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.170.000;
 - Bon faktur tanggal 10 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.790.000;
 - Bon faktur tanggal 11 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.030.000;
 - Bon faktur tanggal 12 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.070.000;
 - Bon faktur tanggal 13 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.930.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Desember 2019 senilai Rp 41.185.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 14 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.140.000;
 - Bon faktur tanggal 15 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.065.000;

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur tanggal 16 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.045.000;
- Bon faktur tanggal 17 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.320.000;
- Bon faktur tanggal 18 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000;
- Bon faktur tanggal 19 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.120.000;
- Bon faktur tanggal 20 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.575.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp 35.050.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 21 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000;
 - Bon faktur tanggal 22 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;
 - Bon faktur tanggal 23 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000;
 - Bon faktur tanggal 24 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000;
 - Bon faktur tanggal 25 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000;
 - Bon faktur tanggal 26 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.020.000;
 - Bon faktur tanggal 27 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 04 Januari 2020 senilai Rp 38.020.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000;
 - Bon faktur tanggal 29 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;
 - Bon faktur tanggal 30 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.;
 - Bon faktur tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.540.000;
 - Bon faktur tanggal 01 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000;
 - Bon faktur tanggal 02 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000;
 - Bon faktur tanggal 03 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000;

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 11 Januari 2020 senilai Rp 35.020.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 04 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000;
 - Bon faktur tanggal 05 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;
 - Bon faktur tanggal 06 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000;
 - Bon faktur tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000;
 - Bon faktur tanggal 08 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000;
 - Bon faktur tanggal 09 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000;
 - Bon faktur tanggal 10 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp 41.340.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 48 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.500.000;
 - Bon faktur tanggal 12 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;
 - Bon faktur tanggal 13 Januari 2020 sebanyak 9 lembar senilai Rp 12.405.000;
 - Bon faktur tanggal 14 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000;
 - Bon faktur tanggal 15 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000
 - Bon faktur tanggal 16 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000;
 - Bon faktur tanggal 17 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.255.000,
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 26 Januari 2020 senilai Rp 36.275.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 45 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 18 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000;
 - Bon faktur tanggal 19 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000;
 - Bon faktur tanggal 20 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.415.000;

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur tanggal 21 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.990.000;
- Bon faktur tanggal 22 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.445.000;
- Bon faktur tanggal 23 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.440.000;
- Bon faktur tanggal 24 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.885.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp 41.365.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 25 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.500.000;
 - Bon faktur tanggal 26 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.455.000;
 - Bon faktur tanggal 27 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.805.000;
 - Bon faktur tanggal 28 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.440.000;
 - Bon faktur tanggal 29 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.895.000;
 - Bon faktur tanggal 30 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000;
 - Bon faktur tanggal 31 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.350.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Februari 2020 senilai Rp 42.560.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 45 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 01 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 5.025.000;
 - Bon faktur tanggal 02 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.950.000;
 - Bon faktur tanggal 03 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.270.000;
 - Bon faktur tanggal 04 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.390.000;
 - Bon faktur tanggal 05 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.520.000;
 - Bon faktur tanggal 06 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.785.000;
 - Bon faktur tanggal 07 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000.

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Februari 2020 senilai Rp 42.565.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 08 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.680.000;
 - Bon faktur tanggal 09 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.605.000;
 - Bon faktur tanggal 10 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.000.000;
 - Bon faktur tanggal 11 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000;
 - Bon faktur tanggal 12 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.045.000;
 - Bon faktur tanggal 13 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.115.000;
 - Bon faktur tanggal 14 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.500.000.

- 1 (satu) Lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA, tanggal 26 Oktober 2019.

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah melalui JPU.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa VERI LIADI pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dsn. IV Pantan Ds. Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra EDI SYAHPUTRA bahwa sdr. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini (istri Terdakwa) ada sebuah usaha warung makan bernama "RUMAH MAKAN BUNDA" yang berjarak sekitar \pm 200 meter dari lokasi PT PLN dan

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU Pkl. Susu memiliki kerja sama dengan pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu berupa pengadaan makanan (catering) yang diperuntukkan bagi karyawan PT PLN dan PLTU Pkl. Susu;

Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan dirinya sedang kekurangan modal karena pembayaran pengadaan makanan dari pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu tersebut dibayarkan sebulan sekali, sehingga Terdakwa mengajak saksi korban Edi SyahputraEDI SYAHPUTRA untuk bekerja sama;

Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban Edi SyahputraEDI SYAHPUTRA bahwa PT PLN dan PLTU Pkl. Susu menetapkan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk nasi bungkus, Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk nasi kotak, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk kue (snek);

Bahwa kemudian Terdakwa berjanjiakan memberikan keuntungan kepada saksi korban Edi SyahputraEDI SYAHPUTRA sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perbungkus dari setiap nasi bungkus dan nasi kotak, serta Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perkotak dari kue (snek) agar saksi korban Edi Syahputramau memberikan Terdakwa modal pengadaan makanan tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mengajukan bon faktur pemesanan dari karyawan PT PLN dan PLTU Pkl. Susu setiap minggunya, dengan harga satuan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk nasi bungkus, Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk nasi kotak dan Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk kue (snek);

Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputrabahwa modal yang diberikan setiap minggu tersebut akan dikembalikan atau dibayarkan kepada saksi korban Edi Syahputra setiap bulannya bersama dengan keuntungannya;

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputrawalaupun saksi korban Edi Syahputratelah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perbungkus dari setiap nasi bungkus dan nasi kotak, serta Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perkotak dari kue (snek) mereka masih tetap bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2-3 ribu dari harga yang telah ditetapkan oleh PT PLN dan PLTU Pkl. Susu. Maka, atas dasar tersebut akhirnya saksi korban Edi SyahputraEDI SYAHPUTRA mau memberikan modal kepada Terdakwa;

Bahwa ada pun perincian saksi korban Edi SyahputraEDI SYAHPUTRA memberikan modal kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, VERI LIADI datang menjumpai saksi korban Edi Syahputraditempat saksi korban Edi Syahputrabekerja dan mengajukan 47 (empat puluh tujuh) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT. PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.988.000 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemesanan dari tanggal 26 Oktober 2019 s/d 01 November 2019. Lalu saya menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan kami buat tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdr. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismainidi atas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 02 November 2019 s/d 08 November 2019. Lalu saksi korban Edi Syahputramenyserahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa VERI LIADI. Saksi korban Edi Syahputradan Terdakwa membuat tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdr. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismainidi atas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl Susu senilai Rp 35.240.000 (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 09 November 2019 s/d 15 November 2019. Lalu saksi korban Edi Syahputraada menyuruh sdr. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdr. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 47 (empat puluh tujuh) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 32.960.000 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 16 November 2019 s/d 22 November 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdr. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdr. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 44.905.000 (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 30 November 2019 s/d 06 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 40.015.000 (empat puluh juta lima belasribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 07 Desember 2019 s/d 13 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.185.000 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 14 Desember 2019 s/d 20 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansiterlampir);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.050.000 (tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 21 Desember 2019 s/d 27 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.020.000 (tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 04 Januari 2020 s/d 10 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruha nggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.340.000 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 11 Januari 2020 s/d 17 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 45

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 36.275.000 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 18 Januari 2020 s/d 24 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.365.000 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 25 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.560.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 01 Februari 2020 s/d 07 Februari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.565.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 08 Februari 2020 s/d 14 Februari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebanyak 16 (enam belas) tahap dimulai dari tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 15 Februari 2020 saksi korban Edi SyahputraEDI SYAHPUTRA telah menyerahkan total uang sebesar Rp 598.373.000 (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa saksi korban Edi Syahputraselalu menagih Terdakwa untuk membayarkan modal beserta keuntungan yang dijanjikannya pada setiap akhir bulan, namun Terdakwa selalu memberikan jawaban bahwa pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu belum melakukan pembayaran dan Terdakwa meyakinkan saksi korban Edi Syahputrauntuk tidak perlu takut karena tidak mungkin pihak PT PLN dan PLTU tidak membayarkannya;

Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi korban Edi SyahputraEDI SYAHPUTRA sempat menghentikan pemberian modal kepadaTerdakwa karena belum pernah mengembalikan modal bersama dengan keuntungannya kepada saksi korban Edi Syahputra, namun pada bulan Januari 2020 tersebut juga Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi korban Edi Syahputra. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputrabahwa uang tersebut merupakan bagian keuntungan yang diperolehnya. Sehingga atas dasar itu saksi korban Edi Syahputrapun melanjutkan kembali pemberian modalnya kepada Terdakwa di bulan Februari 2020;

Bahwa kemudian saksi korban Edi Syahputraterus melakukan penagihan namun Terdakwa terus beralih pihak PT PLN dan PLTU belum melakukan pembayaran hingga pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan April tahun 2020 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) kepada saksi korban Edi Syahputrasehingga total yang diterima sebesar Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa dapat diterangkan berdasarkan bon faktur yang telah diberikan oleh Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 total keuntungan yang seharusnya saksi korban Edi Syahputra peroleh adalah sebesar Rp 183.456.240 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Namun, uang yang diterima oleh saksi korban Edi Syahputrasenilai Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tersebut adalah merupakan modal yang diberikan, sisanya sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Edi SyahputraEDI SYAHPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
ATAU
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa VERI LIADI pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dsn. IV Pantan Ds. Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra EDI SYAHPUTRA bahwa sdr. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini (istri Terdakwa) ada sebuah usaha warung makan bernama "RUMAH MAKAN BUNDA" yang berjarak sekitar \pm 200 meter dari lokasi PT PLN dan PLTU Pkl. Susu memiliki kerja sama dengan pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu berupa pengadaan makanan (catering) yang diperuntukkan bagi karyawan PT PLN dan PLTU Pkl. Susu;

Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan dirinya sedang kekurangan modal karena pembayaran pengadaan makanan dari pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu tersebut dibayarkan sebulan sekali, sehingga Terdakwa mengajak saksi korban Edi Syahputra EDI SYAHPUTRA untuk bekerja sama;

Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban Edi Syahputra EDI SYAHPUTRA bahwa PT PLN dan PLTU Pkl. Susu menetapkan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk nasi bungkus, Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk nasi kotak, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk kue (snek);

Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi korban Edi Syahputra EDI SYAHPUTRA sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per bungkus dari setiap nasi bungkus dan nasi kotak, serta Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per kotak dari kue (snek) agar saksi korban Edi Syahputra mau memberikan Terdakwa modal pengadaan makanan tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mengajukan bonafaktur pemesanan dari karyawan PT PLN dan PLTU Pkl. Susu setiap minggunya, dengan harga satuan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk nasi bungkus, Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk nasi kotak dan Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk kue (snek);

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputrabahwa modal yang diberikan setiap minggu tersebut akan dikembalikan atau dibayarkan kepada saksi korban Edi Syahputra setiap bulannya bersama dengan keuntungannya;

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra walaupun saksi korban Edi Syahputra telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per bungkus dari setiap nasi bungkus dan nasi kotak, serta Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per kotak dari kue (snek) mereka masih tetap bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2-3 ribu dari harga yang telah ditetapkan oleh PT PLN dan PLTU Pkl. Susu. Maka, atas dasar tersebut akhirnya saksi korban Edi Syahputra EDI SYAHPUTRA mau memberikan modal kepada Terdakwa;

Bahwa adapun perincian saksi korban Edi Syahputra EDI SYAHPUTRA memberikan modal kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, VERI LIADI datang menjumpai saksi korban Edi Syahputra ditempat saksi korban Edi Syahputra bekerja dan mengajukan 47 (empat puluh tujuh) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT. PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.988.000 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 26 Oktober 2019 s/d 01 November 2019. Lalu saya menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan kami buat tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh sdr. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismainidias materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 02 November 2019 s/d 08 November 2019. Lalu saksi korban Edi Syahputra menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa VERI LIADI. Saksi korban Edi Syahputra dan Terdakwa membuat tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh sdr. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismainidias materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa datang menemui sdr. Saksi Korban ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl Susu senilai Rp 35.240.000 (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 09 November 2019 s/d 15 November

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Lalu saksi korban Edi Syahputraada menyuruhsdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 47 (empat puluh tujuh) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 32.960.000 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 16 November 2019 s/d 22 November 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untu menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 44.905.000 (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 30 November 2019 s/d 06 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 40.015.000 (empat puluh juta lima belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemesanan dari tanggal 07 Desember 2019 s/d 13 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.185.000 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 14 Desember 2019 s/d 20 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanyasdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunaisebesaritu kepada Terdakwa dan dibuatkantandaterima pada selembarkwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.050.000 (tigapuluh lima juta limapuluhribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 21 Desember 2019 s/d 27 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Terdakwadatang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.020.000 (tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 04 Januari 2020 s/d 10 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.340.000 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 11 Januari 2020 s/d 17 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 36.275.000 (tiga puluh enam jutadua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 18 Januari 2020 s/d 24 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.365.000 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 25 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 45

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.560.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 01 Februari 2020 s/d 07 Februari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputraditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.565.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 08 Februari 2020 s/d 14 Februari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputramenyuruh anggotanya sdra. Saksi SRI HARTATI untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh sdra. Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Bahwa sebanyak 16 (enambelas) tahap dimulai dari tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 15 Februari 2020 saksi korban Edi SyahputraEDI SYAHPUTRA telah menyerahkan total uang sebesar Rp 598.373.000 (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa saksi korban Edi Syahputraselalu menagih Terdakwa untuk membayarkan modal beserta keuntungan yang dijanjikannya pada setiap akhir bulan, namun Terdakwa selalu memberikan jawaban bahwa pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu belum melakukan pembayaran dan Terdakwa meyakinkan saksi korban Edi Syahputrauntuk tidak perlu takut karena tidak mungkin pihak PT PLN dan PLTU tidak membayarkannya;

Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi korban Edi SyahputraEDI SYAHPUTRA sempat menghentikan pemberian modal kepada Terdakwa karena belum pernah mengembalikan modal bersama dengan keuntungannya kepada saksi korban Edi Syahputra, namun pada bulan Januari 2020 tersebut juga Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi korban Edi Syahputra. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputrabahwa uang tersebut merupakan bagian keuntungan yang diperolehnya. Sehingga atas dasar itu saksi korban Edi Syahputrapun melanjutkan kembali pemberian modalnya kepada Terdakwa di bulan Februari 2020;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi korban Edi Syahputraterus melakukan penagihan namun Terdakwa terus beralih pihak PT PLN dan PLTU belum melakukan pembayaran hingga pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan April tahun 2020 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) kepada saksi korban Edi Syahputrasehingga total yang diterima sebesar Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa dapat diterangkan berdasarkan bon faktur yang telah diberikan oleh Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 total keuntungan yang seharusnya saksi korban Edi Syahputraperoleh adalah sebesar Rp 183.456.240 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Namun, uang yang diterima oleh saksi korban Edi Syahputrasenilai Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tersebut adalah merupakan modal yang diberikan, sisanya sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Edi Syahputra EDI SYAHPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Syahputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa datang menjumpai saksi ditempat saksi bekerja dan mengajukan 47 (empat puluh tujuh) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT. PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.988.000 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 26 Oktober 2019 s/d 01 November 2019 dan saksi menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan para saksi buat tanda terima pada selebar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 02 November 2019 s/d 08 November 2019, lalu Saksi menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa, dan saksi serta Terdakwa membuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl Susu senilai Rp 35.240.000 (tiga puluh lima jutadua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 09 November 2019 s/d 15 November 2019, lalu saksi ada menyuruh saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 47 (empat puluh tujuh) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 32.960.000 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 16 November 2019 s/d 22 November 2019, lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019, lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 44.905.000 (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 30 November 2019 s/d 06 Desember 2019, Lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembor kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 40.015.000 (empat puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 07 Desember 2019 s/d 13 Desember 2019 lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembor kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.185.000 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 14 Desember 2019 s/d 20 Desember 2019, lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembor kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.050.000 (tigapuluh lima juta lima puluhribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 21 Desember 2019 s/d 27 Desember 2019, lalu, Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019, lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.020.000 (tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 04 Januari 2020 s/d 10 Januari 2020, lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.340.000 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 11 Januari 2020 s/d 17 Januari 2020, lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 36.275.000 (tiga puluh enam jutadua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 18 Januari 2020 s/d 24 Januari 2020, lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.365.000 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 25 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020, lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 Terdakwa datang menemui Saksi ditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.560.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 01 Februari 2020 s/d 07 Februari 2020, lalu Saksi menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa datang menemui Saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.565.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 08 Februari 2020 s/d 14 Februari 2020, lalu, Saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya kwitansi tersebut adalah sebagai bukti bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Sri Hartati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra bahwa istrinya yang bernama Nila Ismaini memiliki kerja sama dengan pihak PT. PLN PLTU Pkl. Susu berupa pengadaan makanan (catering) yang diperuntukan bagi karyawan PT. PLN PLTU Pkl. Susu setiap harinya dan Terdakwa pun mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra bahwa setiap satu bulan sekali modal Terdakwa tanamkan/berikan kepada saksi korban Edi Syahputra akan dikembalikan berikut keuntungannya;
- Bahwa saksi korban Edi Syahputra menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa sebesar Rp. 598.373.000 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap minggunya sejak tanggal 26 Oktober 2019 s/d 15 Februari 2020 sebanyak 16 tahap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 20201 Terdakwa mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 26 Oktober 2019 s/d 01 November 2019, lalu saksi korban Edi Syahputra menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan kami buat tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 02 November 2019 s/d 08 November 2019, lalu saksi menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl Susu senilai Rp 35.240.000 (tiga puluh lima jutadua ratus

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 09 November 2019 s/d 15 November 2019, lalu saksi korban Edi Syahputra ada menyuruh Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 47 (empat puluh tujuh) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 32.960.000 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 16 November 2019 s/d 22 November 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 44.905.000 (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 30 November 2019 s/d 06 Desember 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 40.015.000 (empat puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 07 Desember 2019 s/d 13 Desember 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.185.000 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 14 Desember 2019 s/d 20 Desember 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.050.000 (tigapuluh lima juta lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 21 Desember 2019 s/d 27 Desember 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.020.000 (tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 04 Januari 2020 s/d 10 Januari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.340.000 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 11 Januari 2020 s/d 17 Januari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 36.275.000 (tiga puluh enam jutadua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 18 Januari 2020 s/d 24 Januari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.365.000 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 25 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 Terdakwadatang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.560.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 01 Februari 2020 s/d 07 Februari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditandatangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.565.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 08 Februari 2020 s/d 14 Februari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditandatangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Edi Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya kwitansi tersebut adalah sebagai bukti bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Eka Susanti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra bahwa istrinya yang bernama Nila Ismaini memiliki kerja sama dengan pihak PT. PLN PLTU Pkl. Susu berupa pengadaan makanan (catering) yang diperuntukan bagi karyawan PT. PLN PLTU Pkl. Susu setiap harinya dan Terdakwa pun mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap satu bulan sekali modal Terdakwa tanamkan/berikan kepada saksi korban Edi Syahputra akan dikembalikan berikut keuntungannya;

- Bahwa saksi korban Edi Syahputra menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa sebesar Rp. 598.373.000 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap minggunya sejak tanggal 26 Oktober 2019 s/d 15 Februari 2020 sebanyak 16 tahap;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 20201 Terdakwa mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 26 Oktober 2019 s/d 01 November 2019, lalu saksi korban Edi Syahputra menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan kami buat tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 02 November 2019 s/d 08 November 2019, lalu saksi menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl Susu senilai Rp 35.240.000 (tiga puluh lima jutadua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 09 November 2019 s/d 15 November 2019, lalu saksi korban Edi Syahputra ada menyuruh Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 47 (empat puluh tujuh) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 32.960.000 (tiga puluh dua juta

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 16 November 2019 s/d 22 November 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembor kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembor kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 44.905.000 (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 30 November 2019 s/d 06 Desember 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembor kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 40.015.000 (empat puluh juta lima belas ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 07 Desember 2019 s/d 13 Desember 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembor kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.185.000 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 14 Desember 2019 s/d 20 Desember 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selebar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.050.000 (tigapuluh lima juta lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 21 Desember 2019 s/d 27 Desember 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selebar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selebar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.020.000 (tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 04 Januari 2020 s/d 10 Januari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selebar kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.340.000 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 11 Januari 2020 s/d 17 Januari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 36.275.000 (tiga puluh enam jutadua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 18 Januari 2020 s/d 24 Januari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.365.000 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 25 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.560.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 01 Februari 2020 s/d 07 Februari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.565.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 08 Februari 2020 s/d 14 Februari 2020, lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya yaitu Saksi untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditandatangani oleh Istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa saksi mendengar semua perkataan perkataan bohong yang diucapkan Terdakwa dan Istri Terdakwa kepada saksi korban Edi Syahputra, karena pada saat itu saksi lagi bersama dengan saksi korban Edi Syahputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah kerjasama pengadaan makanan dengan PT PLN PLTU Pkl. Susu masih berjalan atau tidak namun yang saksi ketahui Terdakwa dan Istri Terdakwa tidak bisa dijumpai lagi dan warung makan milik Terdakwa sudah tutup sampai dengan saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Edi Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya kwitansi tersebut adalah sebagai bukti bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Terdakwatidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Arifin Alamsyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban Edi Syahputra dan Terdakwa ada membuat surat perjanjian kerja sama tertanggal 26 Oktober 2019 surat tersebut ditanda tangani oleh saksi korban Edi Syahputra dan Terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang yaitu Istri Terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban Edi Syahputra sedangkan terhadap istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini saksi kenal dan setahu saksi ia memiliki sebuah warung makan didekat kantor saksi yang bernama "warung makan bunda" yang mana saksi pernah beberapa kali makan di warung tersebut, sedangkan terhadap saksi korban Edi Syahputra saksi

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal, saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan ketiga orang tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa PT.PLN PLTU Pangkalan Susu tidak pernah memesan makanan diwarung makan milik istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini karena setiap pengeluaran PT PLN PLTU sudah saksi pasti mengetahuinya karena saksi adalah bagian keuangan di PT PLN PLTU, namun jika masing-masing perorangan dari karyawan/pegawai yang memesan makan diwarung makan milik istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini kemungkinan ada, karena warung makan istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini berada di dekat kantor PT PLN PLTU Pangkalan Susu;
- Bahwa setelah saksi lihat bon-bon faktur makanan dari tanggal 26 Oktober 2019 s/d 15 Februari 2020 yang terdapat temple bertuliskan "catering bunda Tj Pasair P Susu" yang ditujukan kepada PLN CCR,PLN,CHCR,PLN,WTP dapat saksi jelaskan bahwa PT.PLN PLTU Pangkalan Susu tidak pernah melakukan pemesanan makanan seperti yang tertulis didalam bon bon faktur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Edi Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya kwitansi tersebut adalah sebagai bukti bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Edi Syahputra;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Edi Syahputra bahwa istri Terdakwa ada sebuah usaha warung makan bernama "RUMAH MAKAN BUNDA" yang berjarak sekitar \pm 200meter dari lokasi PT PLN dan PLTU Pkl. Susu memiliki kerja sama dengan pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu berupa pengadaan makanan (*catering*) yang diperuntukkan bagi karyawan PT PLN dan PLTU Pkl. Susu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan dirinya sedang kekurangan modal karena pembayaran pengadaan makanan dari pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu tersebut dibayarkan sebulan sekali, sehingga Terdakwa mengajak Saksi korban Edi Syahputra untuk bekerja sama;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban Edi Syahputra bahwa PT PLN dan PLTU Pkl. Susu menetapkan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk nasi bungkus, Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk nasi kotak, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk kue (snek);
- Bahwa kemudian Terdakwa berjanjikan memberikan keuntungan kepada Saksi korban Edi Syahputra sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perbungkus dari setiap nasi bungkus dan nasi kotak, serta Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perkotak darikue (snek) agar Saksi korban Edi Syahputra mau memberikan Terdakwa modal pengadaan makanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mengajukan bon faktur pemesanan dari karyawan PT PLN dan PLTU Pkl. Susu setiap minggunya, dengan harga satuan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk nasi bungkus, Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk nasi kotak dan Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) untukkue (snek);
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi korban Edi Syahputra bahwa modal yang diberikan setiap minggu tersebut akan dikembalikan atau dibayarkan kepada Saksi korban Edi Syahputra setiap bulannya bersama dengan keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Edi Syahputra walau pun Saksi korban Edi Syahputra telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perbungkus dari setiap nasi bungkus dan nasi kotak, serta Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perkotak dari kue (snek) mereka masih tetap bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2-3 ribu dari harga yang telah ditetapkan oleh PT PLN dan PLTU Pkl. Susu. Maka, atas dasar tersebut akhirnya Saksi korban Edi Syahputra mau memberikan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa ada pun perincian Saksi korban Edi Syahputra memberikan modal kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, Terdakwa datang menjumpai Saksi korban Edi Syahputra ditempat saksi korban Edi Syahputra bekerja dan mengajukan 47 (empat puluh tujuh) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT. PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.988.000 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 26 Oktober 2019 s/d 01 November 2019. Lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada terdakwa dan kami buat tanda terima pada selembar kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini di atas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 02 November 2019 s/d 08 November 2019. Lalu saksi korban Edi Syahputra menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada terdakwa Saksi korban Edi Syahputra dan terdakwa membuat tanda terima pada selebar kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl Susu senilai Rp 35.240.000 (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 09 November 2019 s/d 15 November 2019. Lalu saksi korban Edi Syahputra ada menyuruh Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan tanda terima pada selebar kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 47 (empat puluh tujuh) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 32.960.000 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 16 November 2019 s/d 22 November 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selebar kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019.

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 44.905.000 (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 30 November 2019 s/d 06 Desember 2019.

Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 40.015.000 (empat puluh juta lima belasribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 07 Desember 2019 s/d 13 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.185.000 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 14 Desember 2019 s/d 20 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansiterlampir);

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.050.000 (tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 21 Desember 2019 s/d 27 Desember 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 34.780.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 23 November 2019 s/d 29 November 2019. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 3000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 35.020.000 (tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 04 Januari 2020 s/d 10 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selemba kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.340.000 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 11 Januari 2020 s/d 17 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 36.275.000 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 18 Januari 2020 s/d 24 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai Rp 41.365.000 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 25 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan mengajukan 45 (empat puluh lima) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.560.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 01 Februari 2020 s/d 07 Februari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembarnya kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa datang menemui saksi korban Edi Syahputra ditempat yang sama dan

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 46 (empat puluh enam) lembar bon faktur pemesanan makanan karyawan PT PLN PLTU Pkl. Susu senilai 42.565.000 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan dari tanggal 08 Februari 2020 s/d 14 Februari 2020. Lalu, saksi korban Edi Syahputra menyuruh anggotanya Saksi Sri Hartati untuk menyerahkan uang tunai sebesar itu kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima pada selembor kwitansi yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini diatas materai 6000 (bon faktur dan kwitansi terlampir);

- Bahwa sebanyak 16 (enam belas) tahap dimulai dari tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 15 Februari 2020 saksi korban Edi Syahputra telah menyerahkan total uang sebesar Rp 598.373.000 (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban Edi Syahputra selalu menagih Terdakwa untuk membayarkan modal beserta keuntungan yang dijanjikannya pada setiap akhir bulan, namun Terdakwa selalu memberikan jawaban bahwa pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu belum melakukan pembayaran dan Terdakwa meyakinkan saksi korban Edi Syahputra untuk tidak perlu takut karena tidak mungkin pihak PT PLN dan PLTU tidak membayarkannya;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi korban Edi Syahputra sempat menghentikan pemberian modal kepada Terdakwa karena belum pernah mengembalikan modal bersama dengan keuntungannya kepada saksi korban Edi Syahputra, namun pada bulan Januari 2020 tersebut juga Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi korban Edi Syahputra. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra bahwa uang tersebut merupakan bagian keuntungan yang diperolehnya. Sehingga atas dasar itu saksi korban Edi Syahputra pun melanjutkan kembali pemberian modalnya kepada Terdakwa di bulan Februari 2020;
- Bahwa kemudian saksi korban Edi Syahputra terus melakukan penagihan namun Terdakwa terus beralih pihak PT PLN dan PLTU belum melakukan pembayaran hingga pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan April tahun 2020 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) kepada saksi korban Edi Syahputra sehingga total yang diterima sebesar Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dapat diterangkan berdasarkan bon faktur yang telah diberikan oleh Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 total keuntungan yang seharusnya saksi korban Edi Syahputra peroleh adalah sebesar Rp 183.456.240 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Namun, uang yang diterima oleh saksi korban Edi Syahputra senilai Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tersebut adalah merupakan modal yang diberikan, sisanya sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 02 November 2019 senilai Rp 28.988.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari :Bon faktur tanggal 26 Oktober 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.520.000, Bon faktur tanggal 27 Oktober 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.700.000, Bon faktur tanggal 28 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 3.220.000, Bon faktur tanggal 29 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.400.000, Bon faktur tanggal 30 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.315.000, Bon faktur tanggal 31 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.565.000, Bon faktur tanggal 01 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 November 2019 senilai Rp 28.105.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 02 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.835.000, Bon faktur tanggal 03 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.850.000, Bon faktur tanggal 04 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.540.000, Bon faktur tanggal 05 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.935.00, Bon faktur tanggal 06 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.400.000, Bon faktur tanggal 07 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.165.000, Bon faktur tanggal 08 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.500.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 16 November 2019 senilai Rp 35.240.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 09 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600, Bon faktur tanggal 10 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.525.000, Bon faktur tanggal 11 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000, Bon faktur tanggal 12 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000, Bon faktur tanggal 13 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.100.000, Bon faktur tanggal 14 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.020.000, Bon faktur tanggal 15 November 2019

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.535.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 November 2019 senilai Rp 32.960.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 16 November 2019 sebanyak 5 lembar senilai Rp 3.150.000, Bon faktur tanggal 17 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000, Bon faktur tanggal 18 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.605.000, Bon faktur tanggal 19 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.050.000, Bon faktur tanggal 20 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.620.000, Bon faktur tanggal 21 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.050.000, Bon faktur tanggal 22 November 2019 sebanyak 8 lembar senilai Rp 5.945.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp 34.780.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 23 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.025.000, Bon faktur tanggal 24 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.890.000, Bon faktur tanggal 25 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.960.000, Bon faktur tanggal 26 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000, Bon faktur tanggal 27 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000, Bon faktur tanggal 28 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.345.000, Bon faktur tanggal 29 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.570.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp 44.905.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 30 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.515.000, Bon faktur tanggal 01 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.905.000, Bon faktur tanggal 02 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.680.000, Bon faktur tanggal 03 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000, Bon faktur tanggal 04 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.555.000, Bon faktur tanggal 05 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.580.000, Bon faktur tanggal 06 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.050.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 13 Desember 2019 senilai Rp 40.015.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 07 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000, Bon faktur tanggal 08 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.975.000, Bon faktur tanggal 09 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.170.000, Bon faktur tanggal 10 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.790.000, Bon faktur tanggal 11 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.030.000, Bon faktur tanggal 12 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.030.000, Bon faktur tanggal 12

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.070.000, Bon faktur tanggal 13 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.930.00, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Desember 2019 senilai Rp 41.185.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 14 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.140.000, Bon faktur tanggal 15 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.065.000, Bon faktur tanggal 16 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.045.000, Bon faktur tanggal 17 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.320.000, Bon faktur tanggal 18 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000, Bon faktur tanggal 19 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.120.000, Bon faktur tanggal 20 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.575.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp 35.050.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 21 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000, Bon faktur tanggal 22 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000, Bon faktur tanggal 23 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000, Bon faktur tanggal 24 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000, Bon faktur tanggal 25 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000, Bon faktur tanggal 26 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.020.000, Bon faktur tanggal 27 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 04 Januari 2020 senilai Rp 38.020.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000, Bon faktur tanggal 29 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000, Bon faktur tanggal 30 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905, Bon faktur tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.540.000, Bon faktur tanggal 01 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000, Bon faktur tanggal 02 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000, Bon faktur tanggal 03 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 11 Januari 2020 senilai Rp 35.020.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 04 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000, Bon faktur tanggal 05 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000, Bon faktur tanggal 06 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000, Bon faktur tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.540.000, Bon faktur tanggal 08 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000, Bon faktur tanggal 09 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000, Bon faktur tanggal 10 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp 41.340.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 48 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.500.000, Bon faktur tanggal 12 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000, Bon faktur tanggal 13 Januari 2020 sebanyak 9 lembar senilai Rp 12.405.000, Bon faktur tanggal 14 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000, Bon faktur tanggal 15 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000, Bon faktur tanggal 16 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000, Bon faktur tanggal 17 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.255.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 26 Januari 2020 senilai Rp 36.275.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 45 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 18 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000, Bon faktur tanggal 19 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000, Bon faktur tanggal 20 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.415.000, Bon faktur tanggal 21 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.990.000, Bon faktur tanggal 22 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.445.000, Bon faktur tanggal 23 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.440.000, Bon faktur tanggal 24 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.885.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp 41.365.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 25 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.500.000, Bon faktur tanggal 26 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.455.000, Bon faktur tanggal 27 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.805.000, Bon faktur tanggal 28 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.440.000, Bon faktur tanggal 29 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.895.000, Bon faktur tanggal 30 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000, Bon faktur tanggal 31 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.350.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Februari 2020 senilai Rp 42.560.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 45 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 01 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 5.025.000, Bon faktur tanggal 02 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.950.000, Bon faktur tanggal 03 Februari 2020 sebanyak 7

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar senilai Rp 8.270.000, Bon faktur tanggal 04 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.390.000, Bon faktur tanggal 05 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.520.000, Bon faktur tanggal 06 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.785.000, Bon faktur tanggal 07 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Februari 2020 senilai Rp 42.565.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 08 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.680.000, Bon faktur tanggal 09 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.605.000, Bon faktur tanggal 10 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.000.000, Bon faktur tanggal 11 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000, Bon faktur tanggal 12 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.045.000, Bon faktur tanggal 13 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.115.000, Bon faktur tanggal 14 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.500.000, 1 (satu) Lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA, tanggal 26 Oktober 2019, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Edi Syahputra;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Edi Syahputra bahwa istri Terdakwa ada sebuah usaha warung makan bernama "RUMAH MAKAN BUNDA" yang berjarak sekitar ± 200meter dari lokasi PT PLN dan PLTU Pkl. Susu memiliki kerja sama dengan pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu berupa pengadaan makanan (*catering*) yang diperuntukkan bagi karyawan PT PLN dan PLTU Pkl. Susu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan dirinya sedang kekurangan modal karena pembayaran pengadaan makanan dari pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu tersebut dibayarkan sebulan sekali, sehingga Terdakwa mengajak Saksi korban Edi Syahputra untuk bekerja sama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban Edi Syahputra bahwa PT PLN dan PLTU Pkl. Susu menetapkan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk nasi bungkus, Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk nasi kotak, Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk kue (snek);
- Bahwa kemudian Terdakwa berjanjikan memberikan keuntungan kepada Saksi korban Edi Syahputra sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbungkus dari setiap nasi bungkus dan nasi kotak, serta Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perkotak darinkue (snek) agar Saksi korban Edi Syahputra mau memberikan Terdakwa modal pengadaan makanan tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mengajukan bon faktur pemesanan dari karyawan PT PLN dan PLTU Pkl. Susu setiap minggunya, dengan harga satuan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk nasi bungkus, Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk nasi kotak dan Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) untukkue (snek);

➤ Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi korban Edi Syahputra bahwa modal yang diberikan setiap minggu tersebut akan dikembalikan atau dibayarkan kepada Saksi korban Edi Syahputra setiap bulannya bersama dengan keuntungannya;

➤ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Edi Syahputra walau pun Saksi korban Edi Syahputra telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perbungkus dari setiap nasi bungkus dan nasi kotak, serta Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perkotak dari kue (snek) mereka masih tetap bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2-3 ribu dari harga yang telah ditetapkan oleh PT PLN dan PLTU Pkl. Susu. Maka, atas dasar tersebut akhirnya Saksi korban Edi Syahputra mau memberikan modal kepada Terdakwa;

➤ Bahwa sebanyak 16 (enam belas) tahap dimulai dari tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 15 Februari 2020 saksi korban Edi Syahputra telah menyerahkan total uang sebesar Rp 598.373.000 (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

➤ Bahwa saksi korban Edi Syahputra selalu menagih Terdakwa untuk membayarkan modal beserta keuntungan yang dijanjikannya pada setiap akhir bulan, namun Terdakwa selalu memberikan jawaban bahwa pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu belum melakukan pembayaran dan Terdakwa meyakinkan saksi korban Edi Syahputra untuk tidak perlu takut karena tidak mungkin pihak PT PLN dan PLTU tidak membayarkannya;

➤ Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi korban Edi Syahputra sempat menghentikan pemberian modal kepada Terdakwa karena belum pernah mengembalikan modal bersama dengan keuntungannya kepada saksi korban Edi Syahputra, namun pada bulan Januari 2020 tersebut juga Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi korban Edi Syahputra. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra bahwa uang tersebut merupakan bagian keuntungan yang diperolehnya. Sehingga atas dasar itu saksi korban Edi

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra pun melanjutkan kembali pemberian modalnya kepada Terdakwa di bulan Februari 2020;

➤ Bahwa kemudian saksi korban Edi Syahputra terus melakukan penagihan namun Terdakwa terus berdalih pihak PT PLN dan PLTU belum melakukan pembayaran hingga pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan April tahun 2020 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) kepada saksi korban Edi Syahputra sehingga total yang diterima sebesar Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah);

➤ Bahwa dapat diterangkan berdasarkan bon faktur yang telah diberikan oleh Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 total keuntungan yang seharusnya saksi korban Edi Syahputra peroleh adalah sebesar Rp 183.456.240 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Namun, uang yang diterima oleh saksi korban Edi Syahputra senilai Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tersebut adalah merupakan modal yang diberikan, sisanya sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi Arifin Alamsyah dapat menjelaskan bahwa PT.PLN PLTU Pangkalan Susu tidak pernah memesan makanan diwarung makan milik istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini karena setiap pengeluaran PT PLN PLTU sudah saksi pasti mengetahuinya karena saksi adalah bagian keuangan di PT PLN PLTU, namun jika masing-masing perorangan dari karyawan/pegawai yang memesan makan diwarung makan milik istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini kemungkinan ada, karena warung makan istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini berada di dekat kantor PT PLN PLTU Pangkalan susu;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Edi Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Veri Liadi Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Veri Liadi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 di Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat,

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Edi Syahputra;

Menimbang bahwa, berdasarkan adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara pada awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra bahwa istrinya yang bernama Nila Ismaini memiliki kerja sama dengan pihak PT. PLN PLTU Pkl. Susu berupa pengadaan makanan (catering) yang diperuntukan bagi karyawan PT. PLN PLTU Pkl. Susu setiap harinya dan Terdakwa pun mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra bahwa setiap satu bulan sekali modal Terdakwa tanamkan/berikan kepada saksi korban Edi Syahputra akan dikembalikan berikut keuntungannya;

Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan dirinya sedang kekurangan modal karena pembayaran pengadaan makanan dari pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu tersebut dibayarkan sebulan sekali, sehingga Terdakwa mengajak Saksi korban Edi Syahputra untuk bekerja sama;

Bahwa kemudian Terdakwa berjanjikan memberikan keuntungan kepada Saksi korban Edi Syahputra sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perbungkus dari setiap nasi bungkus dan nasi kotak, serta Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perkotak darinkue (snek) agar Saksi korban Edi Syahputra mau memberikan Terdakwa modal pengadaan makanan tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mengajukan bon faktur pemesanan dari karyawan PT PLN dan PLTU Pkl. Susu setiap minggunya, dengan harga satuan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk nasi bungkus, Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk nasi kotak dan Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) untukkue (snek);

Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi korban Edi Syahputra bahwa modal yang diberikan setiap minggu tersebut akan dikembalikan atau dibayarkan kepada Saksi korban Edi Syahputra setiap bulannya bersama dengan keuntungannya;

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Edi Syahputra walau pun Saksi korban Edi Syahputra telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perbungkus dari setiap nasi bungkus dan nasi kotak, serta Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perkotak dari kue (snek) mereka masih tetap bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2-3 ribu dari harga yang telah ditetapkan oleh PT PLN dan PLTU Pkl. Susu. Maka, atas dasar tersebut akhirnya Saksi korban Edi Syahputra mau memberikan modal kepada Terdakwa;

Bahwa sebanyak 16 (enam belas) tahap dimulai dari tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 15 Februari 2020 saksi korban Edi Syahputra telah

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan total uang sebesar Rp 598.373.000 (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa saksi korban Edi Syahputra selalu menagih Terdakwa untuk membayarkan modal beserta keuntungan yang dijanjikannya pada setiap akhir bulan, namun Terdakwa selalu memberikan jawaban bahwa pihak PT PLN dan PLTU Pkl. Susu belum melakukan pembayaran dan Terdakwa meyakinkan saksi korban Edi Syahputra untuk tidak perlu takut karena tidak mungkin pihak PT PLN dan PLTU tidak membayarkannya;

Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi korban Edi Syahputra sempat menghentikan pemberian modal kepada Terdakwa karena belum pernah mengembalikan modal bersama dengan keuntungannya kepada saksi korban Edi Syahputra, namun pada bulan Januari 2020 tersebut juga Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi korban Edi Syahputra. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Edi Syahputra bahwa uang tersebut merupakan bagian keuntungan yang diperolehnya. Sehingga atas dasar itu saksi korban Edi Syahputra pun melanjutkan kembali pemberian modalnya kepada Terdakwa di bulan Februari 2020;

Bahwa kemudian saksi korban Edi Syahputra terus melakukan penagihan namun Terdakwa terus berdalih pihak PT PLN dan PLTU belum melakukan pembayaran hingga pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan April tahun 2020 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) kepada saksi korban Edi Syahputra sehingga total yang diterima sebesar Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa dapat diterangkan berdasarkan bon faktur yang telah diberikan oleh Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 total keuntungan yang seharusnya saksi korban Edi Syahputra peroleh adalah sebesar Rp 183.456.240 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Namun, uang yang diterima oleh saksi korban Edi Syahputra senilai Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tersebut adalah merupakan modal yang diberikan, sisanya sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi Arifin Alamsyah dapat menjelaskan bahwa PT.PLN PLTU Pangkalan Susu tidak pernah memesan makanan di warung makan milik istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini karena setiap pengeluaran PT PLN PLTU sudah saksi pasti mengetahuinya karena saksi adalah bagian keuangan di PT PLN PLTU, namun jika masing-masing perorangan dari karyawan/pegawai yang

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan makan diwarung makan milik istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini kemungkinan ada, karena warung makan istri Terdakwa yang bernama Nila Ismaini berada di dekat kantor PT PLN PLTU Pangkalan susu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Edi Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp 457.373.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 02 November 2019 senilai Rp 28.988.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari :Bon faktur tanggal 26 Oktober 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.520.000, Bon faktur tanggal 27 Oktober 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.700.000, Bon faktur tanggal 28 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 3.220.000, Bon faktur tanggal 29 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.400.000, Bon faktur tanggal 30 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.315.000, Bon faktur tanggal 31 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.565.000, Bon faktur tanggal 01 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000, 1 (satu) Lembar kwitansi

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tanggal 08 November 2019 senilai Rp 28.105.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 02 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.835.000, Bon faktur tanggal 03 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.850.000, Bon faktur tanggal 04 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.540.000, Bon faktur tanggal 05 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.935.00, Bon faktur tanggal 06 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.400.000, Bon faktur tanggal 07 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.165.000, Bon faktur tanggal 08 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.500.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 16 November 2019 senilai Rp 35.240.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 09 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600, Bon faktur tanggal 10 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.525.000, Bon faktur tanggal 11 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000, Bon faktur tanggal 12 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000, Bon faktur tanggal 13 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.100.000, Bon faktur tanggal 14 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.020.000, Bon faktur tanggal 15 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.535.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 November 2019 senilai Rp 32.960.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 16 November 2019 sebanyak 5 lembar senilai Rp 3.150.000, Bon faktur tanggal 17 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000, Bon faktur tanggal 18 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.605.000, Bon faktur tanggal 19 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.050.000, Bon faktur tanggal 20 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.620.000, Bon faktur tanggal 21 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.050.000, Bon faktur tanggal 22 November 2019 sebanyak 8 lembar senilai Rp 5.945.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp 34.780.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 23 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.025.000, Bon faktur tanggal 24 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.890.000, Bon faktur tanggal 25 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.960.000, Bon faktur tanggal 26 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000, Bon faktur tanggal 27 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000, Bon faktur tanggal 28 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.345.000, Bon

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur tanggal 29 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.570.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp 44.905.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 30 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.515.000, Bon faktur tanggal 01 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.905.000, Bon faktur tanggal 02 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.680.000, Bon faktur tanggal 03 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000, Bon faktur tanggal 04 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.555.000, Bon faktur tanggal 05 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.580.000, Bon faktur tanggal 06 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.050.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 13 Desember 2019 senilai Rp 40.015.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 07 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000, Bon faktur tanggal 08 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.975.000, Bon faktur tanggal 09 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.170.000, Bon faktur tanggal 10 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.790.000, Bon faktur tanggal 11 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.030.000, Bon faktur tanggal 12 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.070.000, Bon faktur tanggal 13 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.930.00, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Desember 2019 senilai Rp 41.185.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 14 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.140.000, Bon faktur tanggal 15 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.065.000, Bon faktur tanggal 16 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.045.000, Bon faktur tanggal 17 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.320.000, Bon faktur tanggal 18 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000, Bon faktur tanggal 19 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.120.000, Bon faktur tanggal 20 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.575.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp 35.050.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 21 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000, Bon faktur tanggal 22 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000, Bon faktur tanggal 23 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000, Bon faktur tanggal 24 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000, Bon faktur tanggal 25 Desember 2019 sebanyak 7

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar senilai Rp 5.995.000, Bon faktur tanggal 26 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.020.000, Bon faktur tanggal 27 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 04 Januari 2020 senilai Rp 38.020.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000, Bon faktur tanggal 29 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000, Bon faktur tanggal 30 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905, Bon faktur tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.540.000, Bon faktur tanggal 01 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000, Bon faktur tanggal 02 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000, Bon faktur tanggal 03 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 11 Januari 2020 senilai Rp 35.020.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 04 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000, Bon faktur tanggal 05 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000, Bon faktur tanggal 06 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000, Bon faktur tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000, Bon faktur tanggal 08 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000, Bon faktur tanggal 09 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000, Bon faktur tanggal 10 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp 41.340.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 48 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.500.000, Bon faktur tanggal 12 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000, Bon faktur tanggal 13 Januari 2020 sebanyak 9 lembar senilai Rp 12.405.000, Bon faktur tanggal 14 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000, Bon faktur tanggal 15 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000, Bon faktur tanggal 16 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000, Bon faktur tanggal 17 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.255.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 26 Januari 2020 senilai Rp 36.275.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 45 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 18 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000, Bon faktur tanggal 19 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000, Bon faktur tanggal 20 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.415.000, Bon faktur tanggal 21 Januari 2020

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.990.000, Bon faktur tanggal 22 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.445.000, Bon faktur tanggal 23 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.440.000, Bon faktur tanggal 24 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.885.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp 41.365.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 25 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.500.000, Bon faktur tanggal 26 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.455.000, Bon faktur tanggal 27 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.805.000, Bon faktur tanggal 28 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.440.000, Bon faktur tanggal 29 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.895.000, Bon faktur tanggal 30 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000, Bon faktur tanggal 31 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.350.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Februari 2020 senilai Rp 42.560.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 45 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 01 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 5.025.000, Bon faktur tanggal 02 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.950.000, Bon faktur tanggal 03 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.270.000, Bon faktur tanggal 04 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.390.000, Bon faktur tanggal 05 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.520.000, Bon faktur tanggal 06 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.785.000, Bon faktur tanggal 07 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000, 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Februari 2020 senilai Rp 42.565.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari: Bon faktur tanggal 08 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.680.000, Bon faktur tanggal 09 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.605.000, Bon faktur tanggal 10 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.000.000, Bon faktur tanggal 11 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000, Bon faktur tanggal 12 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.045.000, Bon faktur tanggal 13 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.115.000, Bon faktur tanggal 14 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.500.000, 1 (satu) Lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA, tanggal 26 Oktober 2019, dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Edi Syahputra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Veri Liadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 02 November 2019 senilai Rp 28.988.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 26 Oktober 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.520.000;
 - Bon faktur tanggal 27 Oktober 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.700.000;
 - Bon faktur tanggal 28 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 3.220.000;
 - Bon faktur tanggal 29 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.400.000;
 - Bon faktur tanggal 30 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.315.000;
 - Bon faktur tanggal 31 Oktober 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.565.000;
 - Bon faktur tanggal 01 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000.
 - 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 November 2019 senilai Rp 28.105.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur tanggal 02 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.835.000;
 - Bon faktur tanggal 03 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 2.850.000;
 - Bon faktur tanggal 04 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.540.000;
 - Bon faktur tanggal 05 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.935.00;
 - Bon faktur tanggal 06 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.400.000;
 - Bon faktur tanggal 07 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.165.000;
 - Bon faktur tanggal 08 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.500.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 16 November 2019 senilai Rp 35.240.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
- Bon faktur tanggal 09 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600;
 - Bon faktur tanggal 10 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.525.000;
 - Bon faktur tanggal 11 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000;
 - Bon faktur tanggal 12 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000;
 - Bon faktur tanggal 13 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.100.000;
 - Bon faktur tanggal 14 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.020.000;
 - Bon faktur tanggal 15 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.535.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 November 2019 senilai Rp 32.960.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
- Bon faktur tanggal 16 November 2019 sebanyak 5 lembar senilai Rp 3.150.000;
 - Bon faktur tanggal 17 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000;
 - Bon faktur tanggal 18 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.605.000;
 - Bon faktur tanggal 19 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.050.000;
 - Bon faktur tanggal 20 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.620.000;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur tanggal 21 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 4.050.000;
- Bon faktur tanggal 22 November 2019 sebanyak 8 lembar senilai Rp 5.945.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp 34.780.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 23 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.025.000;
 - Bon faktur tanggal 24 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.890.000;
 - Bon faktur tanggal 25 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.960.000;
 - Bon faktur tanggal 26 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000;
 - Bon faktur tanggal 27 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;
 - Bon faktur tanggal 28 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.345.000;
 - Bon faktur tanggal 29 November 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.570.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp 44.905.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 30 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.515.000;
 - Bon faktur tanggal 01 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.905.000;
 - Bon faktur tanggal 02 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.680.000;
 - Bon faktur tanggal 03 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000,
 - Bon faktur tanggal 04 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.555.000;
 - Bon faktur tanggal 05 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.580.000;
 - Bon faktur tanggal 06 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.050.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 13 Desember 2019 senilai Rp 40.015.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 07 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur tanggal 08 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.975.000;
 - Bon faktur tanggal 09 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.170.000;
 - Bon faktur tanggal 10 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.790.000;
 - Bon faktur tanggal 11 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.030.000;
 - Bon faktur tanggal 12 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.070.000;
 - Bon faktur tanggal 13 November 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.930.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Desember 2019 senilai Rp 41.185.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
- Bon faktur tanggal 14 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.140.000;
 - Bon faktur tanggal 15 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.065.000;
 - Bon faktur tanggal 16 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.045.000;
 - Bon faktur tanggal 17 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.320.000;
 - Bon faktur tanggal 18 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000;
 - Bon faktur tanggal 19 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.120.000;
 - Bon faktur tanggal 20 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.575.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp 35.050.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 3000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
- Bon faktur tanggal 21 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000;
 - Bon faktur tanggal 22 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;
 - Bon faktur tanggal 23 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000;
 - Bon faktur tanggal 24 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000;
 - Bon faktur tanggal 25 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000;
 - Bon faktur tanggal 26 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.020.000;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur tanggal 27 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 04 Januari 2020 senilai Rp 38.020.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 47 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000;
 - Bon faktur tanggal 29 Desember 2019 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;
 - Bon faktur tanggal 30 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.;
 - Bon faktur tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.540.000;
 - Bon faktur tanggal 01 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000;
 - Bon faktur tanggal 02 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000;
 - Bon faktur tanggal 03 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 11 Januari 2020 senilai Rp 35.020.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 04 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.600.000;
 - Bon faktur tanggal 05 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;
 - Bon faktur tanggal 06 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.905.000;
 - Bon faktur tanggal 07 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000;
 - Bon faktur tanggal 08 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000;
 - Bon faktur tanggal 09 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000;
 - Bon faktur tanggal 10 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.435.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp 41.340.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 48 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.500.000;
 - Bon faktur tanggal 12 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.555.000;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur tanggal 13 Januari 2020 sebanyak 9 lembar senilai Rp 12.405.000;
- Bon faktur tanggal 14 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.540.000;
- Bon faktur tanggal 15 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.995.000
- Bon faktur tanggal 16 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 5.990.000;
- Bon faktur tanggal 17 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.255.000,
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 26 Januari 2020 senilai Rp 36.275.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 45 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 18 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000;
 - Bon faktur tanggal 19 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.050.000;
 - Bon faktur tanggal 20 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.415.000;
 - Bon faktur tanggal 21 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.990.000;
 - Bon faktur tanggal 22 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.445.000;
 - Bon faktur tanggal 23 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.440.000;
 - Bon faktur tanggal 24 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 3.885.000;
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp 41.365.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
 - Bon faktur tanggal 25 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.500.000;
 - Bon faktur tanggal 26 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.455.000;
 - Bon faktur tanggal 27 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.805.000;
 - Bon faktur tanggal 28 Januari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.440.000;
 - Bon faktur tanggal 29 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.895.000;
 - Bon faktur tanggal 30 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.920.000;
 - Bon faktur tanggal 31 Januari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.350.000;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Februari 2020 senilai Rp 42.560.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 45 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
- Bon faktur tanggal 01 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 5.025.000;
 - Bon faktur tanggal 02 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.950.000;
 - Bon faktur tanggal 03 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.270.000;
 - Bon faktur tanggal 04 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.390.000;
 - Bon faktur tanggal 05 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.520.000;
 - Bon faktur tanggal 06 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.785.000;
 - Bon faktur tanggal 07 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000.
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Februari 2020 senilai Rp 42.565.000 yang ditanda tangani NILA ISMAINI diatas materai 6000, berikut 46 lembar bon faktur pemesanan makanan yang terdiri dari:
- Bon faktur tanggal 08 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.680.000;
 - Bon faktur tanggal 09 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.605.000;
 - Bon faktur tanggal 10 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 8.000.000;
 - Bon faktur tanggal 11 Februari 2020 sebanyak 6 lembar senilai Rp 4.620.000;
 - Bon faktur tanggal 12 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.045.000;
 - Bon faktur tanggal 13 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 7.115.000;
 - Bon faktur tanggal 14 Februari 2020 sebanyak 7 lembar senilai Rp 6.500.000.
- 1 (satu) Lembar SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA, tanggal 26 Oktober 2019.
- Dikembalikan Kepada pemilik yang sah melalui JPU.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Andriyansyah, S.H.. M.H. dan

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pngkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)